**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Amandemen ke tiga Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 45) pada Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ada perubahan yang sangat mendasar di dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat itu, sekarang tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat akan tetapi dilakukan menurut aturan dalam UUD 45.

Kelangsungan dan keberhasilan pembangunan sangat bergantung kepada situasi, kondisi keamanan, stabilitas, dan keadaan negara yang konsisten. Oleh karena itu perlu usaha untuk memelihara dan mengembangkan stabilitas nasional yang sehat, dinamis di bidang politik akan nampak dengan tegak tumbuhnya kehidupan konstitusional demokrasi berdasarkan hukum, dan selanjutnya meningkatkan usaha memelihara ketertiban serta kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat.

Terkait dengan pembangunan nasional, pembangunan dibidang hukum di Indonesia selalu mendapat perhatian cukup serius. Perkembangan pembangunan hukum untuk mewujudkan sistem hukum nasional masih menghadapi berbagai macam tantangan. Hal ini terlihat dalam perjalanan pembangunan hukum baik dalam pembentukan peraturan perundangundangan maupun dalam penegakan hukum terbukti masih belum berjalan dengan baik dan optimal sesuai dengan harapan akan fungsi dan peranan hukum dalam membawa perubahan sikap masyarakat secara menyeluruh. Hal ini terbukti dari semakin meningkatnya kekerasan dan konflik sosial dalam masyarakat serta semakin tingginya tingkat pelanggaran terhadap suatu peraturan hukum.

Negara yang berkedaulatan rakyat berarti negara atau pemerintahan yang memberdayakan rakyat, sehingga rakyat berkemampuan untuk menentukan hidup dan masa depanya sendiri. Bila meruntut pada pendapat tersebut, berarti kedaulatan rakyat dapat juga dikatakan demokrasi.

Sebagai negara yang demokratis yang mana rakyat dituntut untuk ikut campur (berpartisipasi) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara, salah satunya adalah dalam wujud partisipasi politik. Partisipasi politik adalahkegiatan untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah.

Di Indonesia partisipasi politik yang dapat diwujudkan oleh rakyat adalah melalui pemilihan umum selanjutnya disebut Pemilu dan partai politik sebagai wadahnya. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkanPancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Partai politik memiliki peran strategis tidak hanya sebagai infrastruktur politik tetapi juga sebagai suprastruktur politik dalam proses demokratisasi. Selain itu partai politik juga sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat luas agar menjadi Warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Partai politik berperan penting untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan bangsa dan Negara untuk kesejahteraan masyarakat, sebagai sarana penghimpun, penyerap, penyalur aspirasi politik masyarakat. Disamping itu tidak kalah pentingnya partai politik sebagai sarana rekruitmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi melalui Pemilu.

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu ini dimaksudkan untuk memilih para wakil rakyat yang duduk di legislatif Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut DPR, Dewan Perwakilan Daerah selanjutnya disebut DPD, maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD serta untuk memilih presiden dan wakil presiden yang duduk dalam jabatan eksekutif di tingkat pemerintah pusat.

Sistem Pemilu yang semula proporsional terbatas pun bergeser menjadi proporsional murni. Karena itulah para caleg setiap partai akan sekuat mungkin mencari cara bagaimana bisa mencari dukungan dan menarik simpati dari masyarakat. Baik caleg partai politik besar maupun kecil berlomba-lomba untuk mengenalkan partai dan mensosialisasikan visi misi mereka.

Metode kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilu adalah dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka, penyiaran melalui media cetak dan media elektronik, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, rapat umum, dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pemilu Calon Legislatif Tahun 2014 harus bebas dari segala bentuk kecurangan yang melibatkan penyelenggara pemilihan, mulai dari proses pencalonan, kampanye, sampai dengan pemungutan dan perhitungan suara. Untuk tahap pencalonan sudah sangat jelas syarat dan ketentuannya diatur dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Sedangkan untuk tahap kampanye walaupun juga sudah diatur juga dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD namun masih banyak juga pelanggaran yang dilakukan oleh para kader, simpatisan partai, atau tim sukses dari calon legislatif demi kepentingan pemenangan calon legislatif yang bersangkutan, menghalalkan segala cara dan tidak memperhatikan peraturan yang berlaku. Maraknya Spanduk, Poster, Baliho yang berisi tentang muatan kampanye calon legislatif yang terpampang yang sebenarnya tempat tersebut merupakan area bebas sarana kampanye atau alat peraga kampanye seperti tersebut diatas sehingga sangat menggangu keindahan dan kenyamanan kota karena ukuran, bentuknya dan tempat pemasanganya tidak sesuai peraturan yang berlaku[[1]](#footnote-1).

Kemudian tentang kampanye yang berkedok sosialisasi tata cara pelaksanaan pemilihan umum yang marak di lingkungan masyarakat, pendidikan, pemerintahan dengan melalui pengajian-pengajian, kegiatan olah raga, seminar-seminar yang semula membahas masalah tata cara pelaksanaan pemilihan umum namun didalamnya disisipkan muatan kampanye untuk memilih salah satu calon legislatif dari partai tertentu. Padahal kegiatan kampanye yang dilakukan di instansi pendidikan dan tempat ibadah jelas terlarang dan jelas diatur dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, namun masih juga dilanggar oleh partai politik maupun calon legislatif itu sendiri. Menjadi calon legislatif saja sudah melanggar peraturan bagaimana sudah menjadi anggota legislatif yang tugasnya membuat peraturan, apakah mereka juga akan melanggar peraturan yang mereka buat sendiri.

Oleh karena itu, faktor penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat. Jika dalam Negara terjadi tindak pidana, maka langkah yang di ambil adalah penegakan hukum pidana dengan menindak pelakunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum pidana, untuk itu sebelum terjadi suatu tindak pidana perlu di lakukan usaha pencegahan (preventif).

Untuk dapat terlaksananya Pemilu secara demokratis kerangka hukum harus dapat menjaminnya. Kerangka hukum harus mengatur mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif untuk penegakan hak pilih karena hak memberikan suara merupakan Hak Asasi Manusia (HAM ). Jika putusan dunia peradilan tidak menghadirkan kepastian hukum dan penyelesaian yang tuntas maka akan berdampak pada kualitas demokrasi dan menimbulkan kompleksitas politik, anarkisme, kekerasan massa yang pada gilirannya kontraproduktif bagi Pemilu yang akan datang[[2]](#footnote-2).

Fenomena pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu tersebut selain disebabkan karena rendahnya disiplin masyarakat mungkin juga disebabkan oleh ketidakjelasan aturan, lemahnya penegakan hukum, rendahnya moralitas penegak hukum. Namun, lemahnya penegakan hukum juga bisa terjadi karena rendahnya disiplin masyarakat termasuk disiplin aparat penegak hukum itu sendiri.

Hukum yang baik tidak hanya tergantung pada asas-asas, sistematika perumusan pasal-pasal, dan sanksi-sanksi yang ada, melainkan juga tergantung pada tata pelaksanaan serta pada manusianya sebagai pelaksana dan pendukung dari hukum itu sendiri. Oleh karena itu peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana Pemilu dalam masa kampanye dituntut profesional yang disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana Pemilu dalam masa kampanye dapat memperoleh keadilan dan pelaku dikenai sanksi pidana seberat-beratnya. Karena ini menyangkut kelancaran berjalannya tahapan pemilihan umum di Indonesia[[3]](#footnote-3).

Oleh karena itu dengan dilatar belakangi dan di dasari uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menulis Skripsi dengan judul : **PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRES SUBANG TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU LEGISLATIF DI KABUPATEN SUBANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD**

1. **Identifikasi Masalah**
2. Bagaimanakah penegakan hukum oleh Polres Subang terhadap tindak pidana Pemilu legislatif di wilayah Kabupaten Subang ?
3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam mekanisme penegakan hukum oleh Polres Subang terhadap tindak pidana Pemilu legislatif di wilayah Kabupaten Subang ?
4. Bagaimana solusi untuk menyelesaikan permasalahan penegakan hukum oleh Polres Subang terhadap tindak pidana Pemilu legislatif di wilayah Kabupaten Subang ?
5. **Tujuan Penelitian**
6. Untuk mengetahui dan mengkaji penegakan hukum oleh Polres Subang terhadap tindak pidana Pemilu legislatif di wilayah Kabupaten Subang
7. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam mekanisme penegakan hukum oleh Polres Subang terhadap tindak pidana Pemilu legislatif di wilayah Kabupaten Subang
8. Untuk mengetahui dan mengkaji solusi Penyelesaian Permasalahan penegakan hukum oleh Polres Subang terhadap tindak pidana Pemilu legislatif di wilayah Kabupaten Subang
9. **Kegunaan Penelitian**
10. **Kegunaan Teoritis**
11. Penelitian ini diharapakan dapat memberikan masukan yang bermakna bagi ilmu hukum pidana pada umumnya dan khususnya dalam menyelesaikan masalah tindak pidana pada masa kampanye Pemilu di Kabupaten Subang
12. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan referensi di bidang akademis, khususnya dalam menyelesaikan masalah tindak pidana pada masa kampanye Pemilu di Kabupaten Subang menurut ketentuan perundang-undangan
13. Kegunaan Praktis

Dapat memperluas cakrawala pemikiran tentang pembahasan yang diteliti, sehingga diperoleh gambaran tentang kesesuaian teori-teori dengan fakta dilapangan dengan harapan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya pihak Kepolisian dalam *law enforcement* (penegakan hukum), dan kepada anggota masyarakat yang terlibat dan berkepentingan dengan masalah tersebut serta diharapkan agar hasil penelitian ini dapat berguna bagi pembaca sebagai informasi tambahan yang dapat memperluas horizon pemikiran khususnya tentang Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Pelanggaran Dalam Masa Kampanye Pemilihan Umum Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Wilayah Kabupaten Subang

1. **Kerangka Pemikiran**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*) dan pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas). Penegasan ini mengandung makna bahwa di dalam Negara Republik Indonesia, penyelenggara tidak boleh dan tidak akan dilakukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hukum harus mampu menampilkan wibawanya, sebagai sarana untuk mendatangkan ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya, dan sebagai sarana untuk membangun masyarakat Indonesia seluruhnya yang berkeadilan.

Pengertian tentang demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). Secara etimologis, "demokrasi" berasal dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *cratos* atau *cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat disimpulkan sebagai pemerintahan rakyat. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Demokrasi bila ditinjau dari terminologis[[4]](#footnote-4), sebagaimana dikemukakan beberapa para ahli, misalnya : Joseph A. Schmeter, bahwa demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat, dan Sidney Hook, bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa pemerintah yang mendapat legitimasi amanat dari rakyat sudah seharusnya untuk tunduk pada pengawasan rakyat (*social control*). Dengan adanya *control* tersebut, maka dapat sebagai tindakan preventif mengantisipasi ambisi keotoriteran para pejabat pemerintah.

Pemerintahan untuk rakyat mengandung arti bahwa kekuasaan yang diberikan dari dan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, perlu adanya kepekaan pemerintah terhadap kebutuhan rakyat dan terhadap aspirasi rakyat yang perlu diakomodir yang kemudian di follow-up melalui pengeluaran kebijakan maupun melalui pelaksanaan program kerja pemerintah.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Independensi dan kesejajaran dari ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*.

Mengingat sangat pentingnya demokrasi, maka perlu adanya faktor-faktor untuk menegakan demokrasi itu sendiri, Konsep *rechtsstaat* adalah adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara, pemerintahan berdasarkan peraturan, serta adanya peradilan administrasi. Konsep dari *rule of law* yaitu adanya supremasi aturan-aturan hukum, adanya kedudukan yang sama di muka hukum (*equality before the law*), serta adanya jaminan perlindungan HAM.

Berdasarkan dua pandangan di atas, maka dapat ditarik suatu konsep pokok dari negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan terhadap HAM, adanya supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara, dan adanya lembaga peradilan yang bebas dan mandiri.

Kata-kata ”hukum pidana” merupakan kata-kata yang mempunyai lebih dari satu pengertian. Sehingga pengertian hukum pidana dari beberapa sarjana memiliki perbedaan. Pengertian hukum pidana menurut beberapa sarjana hukum antara lain :

Menurut Pompe Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya[[5]](#footnote-5)

Menurut Moeljatno Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yamg mengadakan dasar- dasar dan aturan untuk :

* + 1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
    2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
    3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar tersebut

Fungsi umum dari hukum pidana ini berkaitan dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Hukum hanya memperhatikan perbuatan-perbuatan yang sozialrelevant, artinya hukum hanya mengatur segala sesuatu yang bersangkut paut dengan masyarakat, dalam arti apakah suatu perbuatan hukum dapat mengganggu ketentramannya dalam masyarakat atau tidak.

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan, Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 10 tahun 2008).

Kedaulatan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Melaksanakan kedaulatan itu bagi rakyat adalah dengan cara menentukan atau turut menentukan sesuatu kebijaksanaan kenegaraan tertentu yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menurut tata cara tertentu

Pemilu di Indonesia merupakan mekanisme penentuan pendapat rakyat melalui sistem yang bersifat langsung. Pemilu bertujuan memilih orang atau partai politik untuk menduduki suatu jabatan di lembaga perwakilan rakyat atau lembaga eksekutif, seperti presiden dan wakil presiden, anggota DPR dan MPR, anggota DPD dan MPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten, dan anggota DPD Kota.

Tujuan penyelenggaran Pemilu (general election) itu pada pokoknya dapat dirumuskan ada empat, yaitu [[6]](#footnote-6):

* 1. Untuk memungkinkan adanya suatu peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
  2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
  3. Untuk melaksakan prinsip kedaulatan rakyat, dan;
  4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Secara lebih spesifik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD menentukan bahwa Pemilu diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat dan wakil daerah serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperkokoh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu merupakan salah satu fenomena yang tidak dapat kita pisahkan dari ajang pesta demokrasi di negara kita. Pemilu itu sendiri merupakan sebuah instrumen dan sekaligus juga merupakan prosedur demokrasi guna memfasilitasi proses pergantian kepemimpinan politik di negara kita. Disebut sebagai suatu instrumen, karena Pemilu merupakan sebuah perangkat mekanik yang dirancang secara khusus untuk mengantarkan proses terjadinya sebuah pergantian kepemimpinan politik yang mencakup teknologi pelibatan seluruh warga dalam Pemilu dan teknologi rekruitmen, serta seleksi calon pemimpin politik. Untuk mencapai kesemuanya itu dibutuhkan suatu alat komunikasi politik yaitu kampanye. Melihat dari harafiah arti kampanye itu sendiri yang berasal dari kata *campaign* (Inggris) yang berarti rencana kegiatan komunikasi pemasaran yang berkesinambungan dan dilaksanakan suatu jadwal yang menunjukkan peran satu atau berbagai media[[7]](#footnote-7)

Di Indonesia, yang dapat menjadi subjek tindak pidana Pemilu adalah manusia selaku pribadi kodrati. Dengan kata lain korporasi atau badan hukum dan partai politik bukanlah subjek tindak pidana Pemilu.

Pihak-pihak yang dapat melakukan pelanggaran Pemilu antara lain[[8]](#footnote-8) :

1. Anggota masyarakat yang melakukan tindak pidana secara individual namun lebih didorong oleh faktor-faktor spontanitas emosional.
2. Kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan tindak pidana secara bersama namun lebih di dorong oleh faktor-faktor spontanitas emosional.
3. Individu-individu tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh parpol lokal yang melakukan tindak pidana Pemilu melalui suatu proses perencanaan terbatas.
4. Jaringan kelompok pelaku tindak pidana Pemilu yang terorganisir secara sistematis dengan berbagai dukungan perangkat dan aset yang memadai, dibawah kendali “actor intelektual” tokoh-tokoh tertentu

Tindak Pidana Pemilu memiliki perbedaan yang khas dari tindak pidana pada umumnya. Sebab-sebabnya, waktu terjadinya memang berbeda. Tindak pidana Pemilu berkaitan erat dengan masalah politik, tindak pidana lain belum tentu. Jika tindak pidana pada umumnya bisa terjadi sewaktu-waktu, maka waktu terjadinya Tindak Pidana Pemilu hanya pada waktu Pemilu, yakni sekali dalam lima tahun. Sehingga usaha penanggulangan atau pencegahan terhadap Tindak Pidana Pemilu harus bersifat khusus pula.

1. **Metode Penelitian**

**1. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti mempergunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. Metode ini memberikan gambaran secara sistematis, faktual serta akurat dari objek penelitian. Selain itu dalam pelaksanaan metode ini tidak hanya sekedar mengumpulkan dan menyusun data-data saja, tapi juga menganalisis dan menginterpretasikan data-data tersebut.

**2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan / penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan teori / konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis[[9]](#footnote-9). Seperti halnya melakukan penafsiran hukum, melakukan konstruksi hukum, filsafat hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Pada kajian permasalahan yang peneliti telaah, bahwa metode pendekatan ini dapat menginterpretasikan faktor timbulnya kekerasan dalam pemeriksaan tersangka tindak pidana oleh penyidik kepolisian.

**3. Tahap Penelitian**

Penelitian ini menggunakan dua tahap penelitian diantaranya, yaitu:

* + - * 1. Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian terhadap data sekunder (data yang sudah jadi) yaitu peraturan perundang-undangan, doktrin dan bahan hukum tersier berupa informasi-informasi yang dipakai dalam penyusunan penelitian baik yang menyangkut ketentuan-ketentuan formal maupun naskah resmi lainnya.

* + - * 1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan, yaitu suatu cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini data yang diperoleh langsung dari instansi terkait guna memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder yaitu melalui lembaga kepolisian, serta kaum praktisi, dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan pihak terkait.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang terdiri dari :

a. Studi Kepustakaan

1. Mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti.
2. Menganalisis teori-teori dan asas-asas hukum yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti.
3. Menganalisis mengenai aspek-aspek sosial yang timbul di masyarakat.

b. Studi Lapangan

Penelitian lapangan ialah pengumpulan data melalui aktivitas di lapangan guna memperoleh fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Salah satunya dengan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait mengenai objek yang sedang diteliti. Wawancara merupakan cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung / berinteraksi langsung.

**5. Alat Pengumpul Data**

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data di olah untuk dapat menarik kesimpulan bagi tujuan penelitian, teknik yang dipergunakan dalam pengolahan data sekunder dan data primer adalah :

1. Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penulisan ini.
2. Penelitian lapangan yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara pada institusi serta pengumpulan bahan-bahan yang terkait dengan masalah yang di bahas.

**6. Analisis Data**

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka peneliti menganalisis data yang diperoleh untuk penulisan skripsi ini dengan menggunakan analisa yang dilakukan secara yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis kemudian di analisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan angka-angka maupun rumusan statistik dengan cara interprestasi / penafsiran hukum dan konstruksi hukum[[10]](#footnote-10). Seperti halnya peraturan perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Kemudian memperhatikan hierarkis peraturan perundang-undangan, dalam peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi. Dan yang terakhir kepastian hukum, dalam arti peraturan perundang-undangan yang diteliti betul-betul dilaksanakan dan didukung oleh penegak hukum. Sehingga pada akhirnya akan ditemukan jawaban mengenai objek yang sedang di teliti secara menyeluruh.

**7. Lokasi Penelitian**

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang akan dipergunakan dalam penyusunan penelitian sesuai dengan judul pembahasannya, maka lokasi penelitian yang dituju peneliti berlokasi di :

1. Perpustakaan
   1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 12 Bandung.
   2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Imam Bonjol No. 21 Bandung.
   3. Perpustakaan Daerah, Jalan Soekarno Hatta No. 629 Bandung.
      1. Instansi
2. Kantor Kepolisian Resort Subang, Jl. Mayjen Sutoyo No. 29 Subang
3. Kejaksaan Negeri Subang, Jl. Mayor Jenderal Sutoyo Siswomiharjo No.3, Kec. Subang
4. Pengadilan Negeri Subang, JL. Mayor Jenderal Sutoyo, No. 1, Subang

**8. Jadwal Penelitian**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis Kegiatan | Waktu | | | | |
| Juli  2014 | Agustus  2014 | September  2014 | Oktober  2014 | November  2014 |
| Pengajuan Judul dan Acc. Judul |  |  |  |  |  |
| Bimbingan |  |  |  |  |  |
| Seminar UP |  |  |  |  |  |
| Penelitian Lapangan |  |  |  |  |  |
| Pengolahan Data |  |  |  |  |  |
| Penulisan Laporan |  |  |  |  |  |
| Sidang komprehensif |  |  |  |  |  |

1. <http://www.negarahukum.com/hukum/jenis-jenis-tindak-pidana-pemilu.html> diakses pada tanggal 15 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-1)
2. Ibid [↑](#footnote-ref-2)
3. Moh. Jamin. 2009. *Potensi sengketa Pemilihan Umum dan Penyelesaian Hukumnya,* Jurnal Konstitusi. P3KHAM LPPM Universitas Sebelas Maret, Vol.I No.1 , hal. 7 [↑](#footnote-ref-3)
4. Azyumardi Azra. 2000. *Pendidikan Kewarganegaraan (civiceducation) :Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Mayarakat Madani*. Jakarta : Prenada Kencana hlm. 110 [↑](#footnote-ref-4)
5. Martiman Prodjohamidjojo. 1997. *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 115 [↑](#footnote-ref-5)
6. Jimlly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Konstitusi Press hlm. 754 [↑](#footnote-ref-6)
7. Nuradi, *et-al*. *Kamus Istilah Periklanan Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 28 [↑](#footnote-ref-7)
8. Sintong Silaban. *Tindak Pidana Pemilu*. Pustaka Sinar Harapan Jakarta:1992.. Hlm. 88 [↑](#footnote-ref-8)
9. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,* Ghalia, Indonesia-Jakarta, 1990, hlm. 97. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid,* hlm. 93. [↑](#footnote-ref-10)